Analisis Komparatif Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Persfektif Imam Syafii Dan Lembaga Zakat Pzu Bandung

[1]Evi Novianti
[1]*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: eviinovianti@gmail.com

Abstrak: Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan *tazkiyat al-nafsi* (pembersihan jiwa) dan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuannya untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat. Namun hal ini sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Model distribusi zakat yang saat ini berkembang adalah metode distribusi pengelolaan zakat yang produktif. Melalui metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengubah golongan mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan QS. Al-Taubah : 80, golongan mustahik ini ada delapan ashnaf. Sekalipun demikian, ternyata dalam prakteknya terdapat perbedaan dalam pendistribusiannya sehingga perlu diteliti lebih jauh khususnya konsep pendistribusian Zakat Fitrah menurut Imam Syafi'i dan PZU Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Konsep pendistribusian Zakat Fitrah perspektif Imam Syafi'I, 2) Konsep pendistribusian Zakat Fitrah pada lembaga zakat PZU Bandung, dan 3) Persamaan dan perbedaan antara konsep pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i dan lembaga zakat PZU Bandung.

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat Fitrah, Imam Syafi'i dan PZU Bandung

A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin,* islam memberikan solusi untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu solusi tersebut adalah zakat. Kesadaran berzakat hendaklah ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga pada suatu saat, ketika seorang muslim hidup berkecukupan dan telah mencapai *nishab.*[1] jiwanya tergerak dan terpanggil untuk menunaikan ibadah zakat.[2] Di satu sisi, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT, sedangkan di sisi lain, zakat juga sebagai bentuk perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikata, seseorang yang menunaikan ibadah zakat, dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Zakat adalah pengabdian kepada Allah SWT dan juga pengabdian sosial.[3] Dalam hal ini zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Pendistribusian zakat fitrah pun harus tepat sasaran.

Pengelolaan Zakat pun terdapat pada Undang-undang Nomor 99 Tahun 2011, Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung

---

[1] *Nishab* merupakan salah satu istilah dalam zakat yang memiliki pengertian sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *syara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati.

[2] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2006, hal. 3

[3] Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.1.

repository.unisba.ac.id